



BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati dan Wakil Bupati Subang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati dan Wakil Bupati Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampainnya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati dan Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG






Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati dan Wakil Bupati Subang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran huruf F yang memuat rincian uang harian dan transportasi Perjalanan Dinas Jabatan Wilayah Luar Provinsi Jawa Barat, Luar Pulau Jawa dan Wilayah Kabupaten Subang, diubah dengan perubahan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian.....	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 28-10-2019

BUPATI SUBANG,



RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 28-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR : 59

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 59 Tahun 2019

TANGGAL : 28-10-2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN
DINAS JABATAN BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUBANG.






F. UANG HARIAN DAN TRANSSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN :

WILAYAH DALAM DAN LUAR PROVINSI JAWA BARAT SERTA LUAR
PULAU JAWA

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	BUPATI	WAKIL BUPATI
	- Lokasi Cluster I (Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Jawa Barat)	- Rp.3.000.000,00 (sudah termasuk representasi), - biaya transport atcost	- Rp.2.500.000,00 (sudah termasuk representasi), - biaya transport atcost
	- Lokasi Cluster II (Provinsi Banten, DKI, DIY, dan Jawa Tengah) - Lokasi Cluster III (Jawa Timur)	- Rp.3.500.000,00 (sudah termasuk representasi), - biaya transport atcost	- Rp.3.000.000,00 (sudah termasuk representasi), - biaya transport atcost
	- Lokasi Cluster IV (Luar Pulau Jawa)	- Rp.4.000.000,00 (sudah termasuk representasi), - biaya transport atcost	- Rp.3.500.000,00 (sudah termasuk representasi), - biaya transport atcost

WILAYAH DALAM KABUPATEN SUBANG

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	BUPATI	WAKIL BUPATI
	Seluruh Wilayah Kabupaten Subang Dalam Kecamatan >5 Km	- Rp.850.000,00 (sudah termasuk representasi), - biaya transport Rp.250.000,00,	- Rp.750.000,00 (sudah termasuk representasi), - biaya transport Rp.250.000,00

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian.....	

BUPATI SUBANG,


RUHIMAT